

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Korban tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan bayi (Aminah, 2021). Ironisnya, pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, tetangga, atau guru. Kurangnya kesadaran hukum serta rasa malu membuat banyak korban memilih diam. Selain itu, pelaku kerap menggunakan ancaman atau iming-iming untuk membungkam korban, sehingga banyak kasus tidak terungkap. Akibatnya, korban mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat. Pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual pun masih terbatas, sering kali hanya dikaitkan dengan pemerkosaan, padahal bentuk kekerasan seksual sangat beragam, termasuk pelecehan, penghinaan, dan eksplorasi tubuh secara paksa (Rahmawati & Wijayanti, 2021).

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia secara tegas mengatur bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun dianggap sebagai anak dan berhak atas perlindungan hukum yang menyeluruh dari negara. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam regulasi tersebut, perlindungan yang dimaksud tidak hanya bersifat fisik dan psikis, tetapi juga menyangkut hak sipil, sosial, dan hukum anak yang rentan terhadap eksplorasi, kekerasan, dan diskriminasi (Saputra, 2024).

Kejahatan seksual terhadap anak, seperti pemerkosaan, pencabulan, dan inses, merupakan pelanggaran serius yang dapat terjadi di mana saja. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) KemenPPPA, sepanjang tahun 2024 tercatat 14.193 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 8.674 di antaranya merupakan kekerasan seksual. Anak-anak berkebutuhan khusus menjadi sasaran empuk karena keterbatasan mereka dalam melawan dan melapor. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA menyatakan bahwa anak perempuan memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, karena cenderung lebih sulit melawan atau menolak tindakan kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama. Kesadaran masyarakat, edukasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus yang semakin marak terjadi (Dewi, 2024).

Kekerasan seksual terhadap anak juga sering diangkat dalam berbagai media, baik dalam bentuk tulisan seperti novel maupun film, yang menggambarkan kejadian nyata di dalam maupun luar negeri (Widiastuti & Indriyani, 2021). Sebagai bagian dari media komunikasi massa, film memiliki pengaruh yang besar dalam menyampaikan pesan sosial dan membentuk opini publik secara luas (Baran, 2015). Film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga mampu memberikan kesan mendalam dan membangun empati terhadap suatu peristiwa sosial, termasuk kekerasan seksual terhadap anak (Rifqi & Rohimi, 2025). Berbagai genre film, seperti komedi, horor, romantis, fantasi, dan aksi, dikembangkan untuk menarik minat penonton. Tidak sedikit pula film yang diangkat dari kisah nyata untuk mengangkat isu-isu sosial penting. Salah

satu contohnya adalah peristiwa tragis di Sekolah Tuna Rungu Gwangju, Korea Selatan, pada tahun 2005, yang kemudian diadaptasi ke dalam novel dan film *Silenced* (2011). Korban adalah anak-anak tunarungu, sementara pelaku adalah kepala sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini kesulitan untuk membela diri karena keterbatasan komunikasi dan tidak memiliki keluarga yang mendukung mereka. Ketika mereka melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, laporan tersebut diabaikan, dan mereka justru dikembalikan ke sekolah, di mana mereka menerima hukuman fisik dari guru-guru mereka. Kasus ini kemudian diangkat dalam novel Dogani (2009) oleh Gong Ji Young dan diadaptasi menjadi film *Silenced* (2011).

Film ini menggambarkan kekerasan seksual yang dialami anak-anak tunarungu dan bagaimana sistem hukum gagal melindungi mereka. Dampak dari film ini sangat besar selama dua bulan, berita mengenai film ini terus menjadi sorotan media Korea Selatan. Pada November 2011, sekolah tuna rungu tersebut akhirnya ditutup, dan 57 siswa dipindahkan ke sekolah lain. Sebuah petisi yang mengumpulkan lebih dari 44 ribu tanda tangan juga mendorong penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Film *Silenced* berhasil membuka mata publik tentang realitas kekerasan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus dan memicu perubahan sosial di Korea Selatan. Analisis makna dalam film tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang dibawa oleh media itu sendiri. Dalam hal ini, media berperan aktif dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas sosial.

Fitri dan Arifin (2016) menyatakan bahwa media tidak hanya menyampaikan kekerasan secara visual, tetapi juga menciptakan cara-cara

bagaimana masyarakat memaknainya. Dengan kata lain, media merupakan agen produksi makna yang sarat ideologi. Dalam konteks film *Silenced*, penggambaran kekerasan seksual dapat dianalisis melalui teori semiotika John Fiske. Menurut Fiske, analisis tanda dalam media dapat dikategorikan ke dalam tiga level utama: *level realitas*, *level representasi*, dan *level ideologi*. *Level realitas* mencakup elemen seperti ekspresi, gestur, dan perilaku yang membentuk realitas dalam film. *Level representasi* berkaitan dengan aspek teknis seperti sudut kamera, pencahayaan, dan musik yang digunakan untuk menyampaikan pesan.

Sementara itu, *level ideologi* mencakup gagasan besar seperti patriarki, feminism, dan struktur sosial yang lebih luas (Pah & Darmastuti, 2019). Dengan memahami bagaimana film membangun makna melalui semiotika, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam film *Silenced* menggunakan pendekatan John Fiske. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana media, khususnya film, dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai kekerasan seksual serta mendorong perubahan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam film ini dengan judul penelitian “Kekerasan Seksual pada Film *Silenced* (Analisis Semiotika John Fiske)”.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini akan berfokus pada Kekerasan Seksual pada Film *Silenced* menggunakan Analisis Semiotika John Fiske.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Representasi Kekerasan Seksual pada Film *Silenced* menggunakan Analisis Semiotika John Fiske?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kekerasan seksual pada film *Silenced* menggunakan Analisis Semiotika John Fiske

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam kajian analisis semiotika, khususnya pada media film. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, serta menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai berbagai pendekatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak yang direpresentasikan dalam film *Silenced*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Komunikasi.